



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Koto Gadang/28 oktober 1980, umur 41 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Koto Gadang/18 Juni 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Min pada tanggal 03 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah yang Menikah di Masjid di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada Hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 01 April 2009;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jelata dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah Menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah saudara Pemohon di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia dua orang anak bernama;
  - 4.1 Anak I, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi, 28 Februari 2010;
  - 4.2 Anak II, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Balingka, 04 Desember 2011;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak awal tahun 2014 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan;
  - 5.1 Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon bahkan pernah Termohon pergi selama 15 Hari;
  - 5.2 Termohon tidak memperdulikan Termohon dan Anak-anak, sehingga untuk menyiapkan makan dan mengurus anak-anak Pemohon melakukan sendiri;
6. Bahwa puncak terjadi perpisahan Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2014 yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada masalah serta alasan apapun dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang selama 07 Tahun dan Termohon telah Menikah lagi dengan Laki-laki lain;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Min. tanggal 04 Januari 2022 dan 11 Januari 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 13 Oktober 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

## B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2009 di Kecamatan IV Koto;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan anak-anak lagi;
- Bahwa saksi tahu puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2014 yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada masalah serta alasan apapun dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Diploma III, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2009 di Kecamatan IV Koto;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan anak-anak lagi;
- Bahwa saksi tahu puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2014 yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada masalah serta alasan apapun dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Maret 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Min., serta ketidakhadiran Termohon tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, karenanya Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya: “ Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Maninjau agar diberi izin untuk menjatukan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan semenjak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan anak-anak lagi serta puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2014 yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada masalah serta alasan apapun dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik, karenanya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.1 dan P.2 serta keterangan 2 orang saksi), maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2009 dan sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa semenjak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan anak-anak lagi serta puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2014 yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada masalah serta alasan apapun dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan damai dengan disarankan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun serta salah satu pihak telah pergi selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti, semenjak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan anak-anak lagi serta puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2014 yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada masalah serta alasan apapun dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bahwasannya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah*” dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa selain daripada itu juga terbukti dinyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, oleh karena itu hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (b) (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنغصت المعاش

**Artinya :** “ *Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk *syar’i* di dalam Kitab *Al-*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

*Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;*

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawalddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

*Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil permohonan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I, M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasbi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

**Taufik, S.H.I, M.A**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**M. Yanis Saputra, S.H.I**

**Mutiara Hasnah, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI

**Hasbi, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

|                                 |     |            |
|---------------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran                  | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                 | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan              | Rp. | 330.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Materai                      | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Redaksi                      | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah                          | Rp. | 450.000,00 |

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Min